



**P U T U S A N**

**Nomor 474/Pdt.G/2020/PNSgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**GUSTI PUTU DESSY KRISTINA DEWI**, tempat/tgl.lahir Singaraja, 13-12-1990, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, NIK 5108067112900002, alamat Gg Bina Putra, RT/RW 003, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU SUDIRMAN KUSUMA ATMAJA, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di BTN Puri Mas Taman Kerti, Banjar Dinas Daging Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Singaraja - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor : 518/SK.Tk. I/2020/ PN.Sgr tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**I GUSTI BAGUS NGURAH EMAN SUGIRI**, tempat/tgl lahir Singaraja, 17-05-1985, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK 5108061705850004, alamat Gg Bina Putra, RT/RW 003, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam Register Nomor 474/Pdt. G/2020/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2011, bertempat di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gajah Mada, Gang 7, Banjar Dinas Penataran, kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1424/WNI/BI/2011 tanggal 27 Desember 2011;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa sejak tahun 2012 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering minum-minum keras sampai mabuk;
5. Bahwa apabila Tergugat mempunyai rencana minum minuman keras, Penggugat di paksa Tergugat untuk diajak membeli minuman keras, dan apabila Penggugat tidak mau pasti akan terjadi keributan;
6. Bahwa selain minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga sering mengundang teman temannya yang suka berjudi untuk di ajak bermain judi di rumah;
7. Bahwa keributan juga sering terjadi dikarenakan Tergugat selalu menolak dan berkata kata keras dan kasar setiap kali diajak memeriksakan kondisi kesehatan masing masing karena sudah setahun lebih perkawinan, Penggugat belum bisa hamil;
8. Bahwa puncak keributan besar terjadi  $\pm$  pada tanggal 1 Januari 2019 dimana Penggugat mau diancam dibunuh oleh seorang laki laki yang dikenalnya lewat media social Face Book, laki laki tersebut menyatakan suka dengan Penggugat dan mengancam akan membunuh apabila Penggugat menolak cintanya, oleh karena Penggugat merasa terancam jiwanya maka Penggugat bercerita dan meminta perlindungan kepada Tergugat, setelah Penggugat menceritakan semuanya malah malah Tergugat tidak merespon sama sekali isi ancaman tersebut dan juga tidak ada sepatah katapun yang dikeluarkan Tergugat guna menenangkan hati Penggugat yang saat itu diselimuti rasa ketakutan;
9. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak ada perubahan atas sikapnya yang suka mabuk mabukan, berjudi dan juga Tergugat selalu menolak

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata kata keras dan kasar apabila di ajak menanyakan penyebab Penggugat belum bisa hamil padahal usia perkawinannya sudah berjalan setahun lebih, tepatnya 3 Januari 2019 Penggugat pulang kerumah orang tuanya guna menenangkan diri dan mencari perlindungan atas rasa takut dan beban pikiran yang dialami Penggugat, selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya Tergugat tidak pernah mencari ataupun menanyakan keadaan Penggugat;

10. Bahwa hampir seminggu Tergugat tidak menanyakan dan mencari Penggugat ke rumah orang tuanya, maka orang tua Penggugat memanggil Tergugat guna menanyakan dan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak untuk saling memperbaiki diri dan juga memberikan nasihat untuk saling maaf memaafkan, dikira nasihatnya akan dimaknai dan diterima kedua belah pihak, Tergugat malah malah menyalahkan Penggugat yang tidak bisa menerima kebiasaan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal mulai tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan melalui perceraian, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perceraian yang diketahui oleh Perbekel Desa Baktiseraga tanggal 30 Juli 2019, maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2011 di hadapan pemuka agama Hindu, bertempat dirumah tua orang tua Tergugat di Jalan Gajah Mada, gang 7, Banjar Dinas Penataran, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1424/WNI/BI/2011 tanggal 27 Desember 2011 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 12 Agustus 2020, tanggal 27 Agustus 2020 dan 1 September 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2011 di hadapan pemuka agama Hindu, bertempat dirumah tua orang tua Tergugat di Jalan Gajah Mada, gang 7, Banjar Dinas Penataran, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1424/WNI/BII/2011 tanggal 27 Desember 2011 adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

### I. BUKTI SURAT:

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1424/WNI/BII/2011;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.2/14/V/2020;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108061508120031;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Gusti Putu Dessy Kristina Dewi;
5. Bukti bertanda P.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. I Gusti Bagus Ngurah Eman Sugiri;
6. Bukti bertanda P.6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai;
7. Bukti bertanda P.7. Fotokopi Surat Pernyataan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.1 sesuai dengan fotocopinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## II. BUKTI SAKSI:

### 1. Kadek Suryantini

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa nama suami Penggugat I Gusti Bagus Ngurah Eman Sugiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 28 Oktober 2011; secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Tergugat di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa Tergugat ada dirumahnya di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya di Desa Baktiseraga;
- Bahwa pada saat ulang tahun Penggugat tanggal 1 Januari 2019 dua hari kemudian Penggugat dengan Tergugat cekcok lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat belum punya anak apabila Tergugat disuruh memeriksakan ke dokter Tergugat tidak mau lalu cekcok dan Tergugat juga sering minum-minuman keras dan mabuk;
- Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat disuruh memeriksakan kedokter tapi tidak mau dan Tergugat sering minum lalu mabuk pulang kerumah marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang mabuk;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga cuma Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa kedua belah pihak sudah dimediasi tapi kedua belah pihak tidak ada penyelesaian;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa ada surat pernyataan dan kedua belah pihak mendatangerannya dihadapan perbekel Baktiseraga;
- Bahwa menurut saksi lebih baik bercerai saja karena kedua-duanya sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. I Gusti Putu Sardika

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa nama suami Penggugat I Gusti Bagus Ngurah Eman Sugiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 28 Oktober 2011; secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Tergugat di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa Tergugat ada dirumahnya di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya di Desa Baktiseraga;
- Bahwa pada saat ulang tahun Penggugat tanggal 1 Januari 2019 dua hari kemudian Penggugat dengan Tergugat cekcok lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat belum punya anak apabila Tergugat disuruh memeriksakan ke dokter Tergugat tidak mau lalu cekcok dan Tergugat juga sering minum-minuman keras dan mabuk;
- Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat disuruh memeriksakan kedokter tapi tidak mau dan Tergugat sering minum lalu mabuk pulang kerumah marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang mabuk;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga cuma Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa kedua belah pihak sudah dimediasi tapi kedua belah pihak tidak ada penyelesaian;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa ada surat pernyataan dan kedua belah pihak mendatangerannya dihadapan perbekel Baktiseraga;
- Bahwa menurut saksi lebih baik bercerai saja karena kedua-duanya sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Gg Bina Putra, RT/RW 003, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.1424/WNI/BI/ 2011 (**bukti bertanda P.1. dan P.2.**) terlihat bahwa Penggugat (**bukti bertanda P.4.**) dan Tergugat (**bukti bertanda P.5.**) telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gajah Mada, Gang 7, Banjar Dinas Penataran, kelurahan Kendran,

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Oktober 2011, dan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gg Bina Putra, RT/RW 003, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng **(bukti bertanda P.3.)** hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Kadek Suryantini dan I Gusti Putu Sardika yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yang dipuput dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gusti Bagus Ngurah Astawa dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, **maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukanya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering minum-minum keras sampai mabuk dan suka bermain judi;
- Bahwa cekcok sering terjadi dikarenakan Tergugat selalu menolak dan berkata kata keras dan kasar setiap kali diajak memeriksakan kondisi

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesehatannya karena sudah setahun lebih perkawinan, Penggugat belum bisa hamil;

- Bahwa puncak keributannya terjadi pada tanggal 1 Januari 2019 dan karena Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat akhirnya 2 hari kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya Tergugat tidak pernah mencari ataupun menanyakan keadaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan melalui perceraian yang diketahui oleh Perbekel Desa Baktiseraga tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minum keras sampai mabuk dan suka bermain judi dan juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, sehingga hal tersebut yang membuat sering terjadi percekcoakan dan membuat Penggugat tidak tahan dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan akhirnya sejak 3 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan baik - baik dan membuat Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 30 Juli 2019 (**bukti bertanda P.6. dan P.7.**);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **maka dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan dan mencatatkan perceraianya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Oktober 2011 di hadapan pemuka agama Hindu, bertempat di rumah tua orang tua Tergugat di Jalan Gajah Mada, Gang 7, Banjar Dinas Penataran, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1424/WNI/BI/2011 tanggal 27 Desember 2011 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (*lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, 23 September 2020, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H, M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr. tanggal 11 Agustus 2020, putusan tersebut pada Rabu, 30 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Ketut Dunia, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Dunia, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00;
3.	Panggilan	Rp 360.000,00;
4.	PNBP	Rp 20.000,00;
5.	Redaksi	Rp 10.000,00;
6.	Materai putusan	Rp 6.000,00;
7.	Biaya sumpah	<u>Rp 50.000,00;</u>
Rp 526.000,00; (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)